



7

(75)

**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG**



Nomor : 5609/H12/LL/2008

dan

Nomor : 420 / 900 / BUP / 2008

Pada hari ini Jumat, tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan, bertempat di Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Dr. Donald. A. Rumokoy, SH, MH, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Bupati Sorong, Dr. Stevanus Malak, Drs, MSi, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong berkedudukan di Sorong, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal berikut:

PASAL 1

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Dalam kerjasama ini, PIHAK PERTAMA akan :
 - (a) melakukan tugas pendidikan dan pelatihan bagi pemuda lulusan SMA, S1 dan / atau staf Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - (b) melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan PIHAK KEDUA;
 - (c) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
 - (d) melaksanakan kegiatan (a), (b), dan (c) di atas, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan/peraturan akademik yang berlaku.
3. Dalam kerjasama ini PIHAK KEDUA akan :
 - (a) menyediakan dana/fasilitas bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK PERTAMA;
 - (b) mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - (c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 1.

↓ ✓


PASAL 2

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan kerjasama tersebut pada Pasal 1 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 3

1. NK ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung mulai tanggal penandatanganannya.
2. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dua rangkap untuk Pihak Pertama, dua rangkap untuk Pihak Kedua.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Donald. A. Rumokoy, SH,MH

Rektor



PIHAK KEDUA

Dr. Stevanus Malak, Drs, MSi

Bupati